BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 922 /PM.00.02/K.LA-09/11/2024 12 November 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Terlampir
di-
Tempat

1. DASAR

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 701 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye dan Ukuran maksimal Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024;
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 860 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024; dan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

i. Permintaan langsung dari Landasan Udara TNI AU Pangeran M. Bunyamin Asrtra Ksetra.

2. Memenuhi amanat Pasal 30 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo,* terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
   1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
   2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksana Kampanye dengan memastikan kampanye dilaksanakan oleh:
   1) Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
   2) Pasangan Calon;
   3) Tim Kampanye;
   4) Pihak lain; dan/atau
   5) Relawan
4. Memperhatikan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
5. Memperhatikan ketentuan pasal 28 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, serta Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, bahwa ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai berikut:
   1) Pemasangan alat peraga Kampanye dilakukan pada lokasi sesuai Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota;
   2) Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, sebagai berikut:

1. Menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di wilayah Landasan Udara TNI AU Pangeran M. Bun Yamin, sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera dimulai dari Jembatan Kali Miring sampai dengan Pintu Gerbang Landasan Udara TNI AU Pangeran M. Bun Yamin.

2. Memedomani beberapa hal khusus dan secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 922/PM.00.02/K.LA-09/11/2024
Tanggal : 12 November 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
   Ir. Arinal Djunaidi – Ir. H. Sutono, M.M.
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
   Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. – dr. Jihan Nurlela, M.M.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang
   Dr. Hj. Winarti, S.E., S.H. – Reynata Irawan, S.T.P.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang
   Drs. Qudrotul Ikhawan BY, M.M. – Hamka Hasan
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang
   Hendriwansyah, S.H. – Hi. Danial Anwar, S.Pd., M.M.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

Lampiran II Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 922/PM.00.02/K.LA-09/11/2024
Tanggal : 12 November 2024



SATUAN POLISI MILITER
LANUD PANGERAN M. BUN YAMIN












SATUAN POLISI MILITER
LANUD PANGERAN M. BUN YAMIN

